

**BENTUK PERLINDUNGAN DA PERTANGGUNG-JAWABAN NOTARIS TERHADAP  
KERAHASIAAN ISI AKTA**

**Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin**  
*Universitas Negeri Gorontalo*

*Email: [iiinayahhh@gmail.com](mailto:iiinayahhh@gmail.com)*

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

*Received :07-11-2024*

*Revised : 20-11-2024*

*Accepted :27-11-2024*

**Kata Kunci:** *Notaris,  
Prinsip Mengenali  
Pengguna Jasa, Pencegahan  
Pencucian Uang*

**DOI:10.62335**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kota Gorontalo, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dengan notaris, observasi lapangan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris di Kota Gorontalo telah memahami pentingnya penerapan PMPJ untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan praktisnya. Selain itu, notaris bertanggung jawab menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kepastian hukum dan etika profesional. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi PMPJ melalui peningkatan kapasitas notaris dan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait.

**PENDAHULUAN**

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta otentik. Akta otentik merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi, baik dalam konteks hukum privat maupun hukum publik, serta menjadi alat utama untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Namun, profesi ini juga

<sup>1</sup> Djabu, C. C., & Latumenten, P. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 761. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p04>

menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam menjalankan tugasnya, notaris dan PPAT diwajibkan untuk tidak hanya memastikan keabsahan data yang diberikan oleh klien tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui konsep "mengenali pengguna jasa" atau *know your customer* (KYC).<sup>2</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan hukum yang dicatatkan dalam akta otentik tidak digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari tindak pidana, termasuk pencucian uang. Kewajiban ini sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mewajibkan notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>3</sup>

Peran PPAT dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, juga menghadirkan tantangan serupa. Transaksi properti sering kali digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang hasil kejahatan, seperti melalui pembelian tanah atau bangunan dengan dana yang bersumber dari tindak pidana. Dalam hal ini, PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melibatkan penggunaan dana ilegal. Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering kali terkendala oleh kompleksitas proses identifikasi dan verifikasi klien, terutama ketika pelaku tindak pidana menggunakan identitas fiktif atau dokumen palsu untuk menyamarkan jejak uang haram.

Profesi notaris dan PPAT juga menghadapi tantangan besar terkait dengan konflik antara kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data klien dan kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Konflik ini sering kali menjadi dilema bagi para profesional hukum, terutama ketika peraturan yang ada tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang melaporkan transaksi mencurigakan. Sebagai contoh, Undang-Undang Jabatan Notaris belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan bagi notaris dalam kasus di mana pelaporan mereka menimbulkan risiko hukum atau sosial. Di sisi lain, peran notaris dan PPAT sebagai "gatekeeper" dalam sistem keuangan global juga semakin penting, mengingat mereka memiliki akses khusus ke informasi yang dapat digunakan untuk mencegah pencucian uang. Namun, tanggung jawab ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk pelatihan, panduan operasional, atau perlindungan hukum.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas notaris dan PPAT dalam mencegah TPPU, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Hukum

---

<sup>2</sup> Darusman, Y. M. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>

<sup>3</sup> Ilham, R. R., Danil, E., & Yoserwan. (2020). PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(4), 390–402. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v3i4.126>

dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 yang memberikan wewenang tambahan kepada notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas klien serta memantau transaksi yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Regulasi ini juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan akta untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Di era digital ini, notaris dan PPAT diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan prinsip KYC, seperti melalui sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dengan PPATK. Dengan cara ini, notaris dan PPAT dapat lebih mudah melaporkan transaksi mencurigakan dan memastikan bahwa proses hukum yang mereka fasilitasi tidak digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.

Namun, implementasi teknologi ini juga menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di sebagian wilayah Indonesia, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis di kalangan notaris dan PPAT. Selain itu, tingginya biaya implementasi teknologi sering kali menjadi kendala, terutama bagi notaris dan PPAT yang berpraktik di daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam bentuk penyediaan infrastruktur teknologi, subsidi, atau pelatihan teknis bagi para notaris dan PPAT.

Selain itu, pelatihan intensif mengenai pencegahan TPPU dan penerapan prinsip KYC juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas notaris dan PPAT dalam menghadapi tantangan ini. Pelatihan ini harus mencakup teknik identifikasi risiko pencucian uang, cara mendeteksi transaksi mencurigakan, serta pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Dengan pengetahuan yang memadai, notaris dan PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan percaya diri, serta membantu pemerintah dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

Kolaborasi antara notaris, PPAT, dan PPATK juga menjadi kunci dalam upaya mencegah TPPU. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, serta pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan alur informasi yang lancar dan respons cepat terhadap transaksi mencurigakan, notaris dan PPAT dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya nasional untuk memerangi pencucian uang.

Pada akhirnya, penting untuk menyadari bahwa peran notaris dan PPAT dalam pencegahan TPPU tidak hanya penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional tetapi juga bagi perlindungan nilai-nilai kehidupan bersama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menangani TPPU, notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap kokoh dan terlindungi dari ancaman kejahatan terorganisir. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan revisi regulasi, peningkatan kapasitas

---

<sup>4</sup> Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 2(3), 37-58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>

profesional, penguatan pengawasan, dan pengembangan teknologi untuk mendukung tugas mereka dalam pencegahan pencucian uang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap dokumen hukum yang berlaku sebagai bahan utama dalam pembahasan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung hasil analisis dan mencakup buku, artikel ilmiah, artikel jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan isu penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, dengan lokasi utama di Kantor Notaris/PPAT Chairulbarijah Amma, SH., M.Kn. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang erat kaitannya dengan implementasi tugas notaris sebagai pihak pelapor dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di instansi terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait kebijakan dan pelaksanaan peraturan terbaru yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif, yang mencakup implementasi penggunaan aplikasi GO AML oleh notaris dalam pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait kebijakan dan praktik yang dijalankan.

---

<sup>5</sup> Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. In *Prenadamedia Group eBooks*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10148/>

Analisis data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang dihimpun, baik bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk buku-buku ilmu hukum, jurnal, pendapat ahli, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan tugas notaris dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan terkait. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh mengenai efektivitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, sekaligus mendukung fungsi dan tugas notaris dalam sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Profesi notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat, khususnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris berfungsi sebagai subjek hukum yang memberikan alat bukti yang sah dan memiliki kewenangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN, kewenangan notaris diatur secara rinci, khususnya dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memberikan jaminan hukum atas dokumen yang dibuatnya.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai berbagai hal yang diharuskan atau dikehendaki untuk dinyatakan secara resmi. Selain itu, kewenangan tambahan diatur dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, pembuatan salinan surat, pengesahan fotokopi dokumen, pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, serta pembuatan akta risalah lelang dan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen resmi, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan nasihat hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan penting dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1868 KUHPperdata mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sementara itu, Pasal 1870 KUHPperdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang dinyatakan di dalamnya. UUJN

<sup>6</sup> Alwajdi, M. F. (2020). URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>

memperkuat pengaturan ini melalui Pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan akta notaris sebagai dokumen otentik yang dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang bertugas membuat akta otentik menciptakan tanggung jawab yang besar dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen yang dibuatnya. Chairulbarijah Amma, SH., M.Kn., seorang notaris di Kota Gorontalo, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas notaris. Menurutnya, profesi notaris merupakan profesi yang terhormat karena memiliki kewenangan dalam memberikan bukti hukum yang sah. Namun, ia juga menegaskan bahwa diperlukan kehati-hatian ekstra untuk memastikan produk notaris tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Sejarah kenotariatan di Indonesia menunjukkan bahwa profesi ini telah menjadi bagian integral dari sistem hukum sejak zaman kolonial. Peraturan Jabatan Notaris (PjN) Tahun 1860 menegaskan bahwa pekerjaan notaris merupakan pekerjaan resmi dan notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. UUJN, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan kolonial tersebut, bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat modern. Profesi notaris juga diatur untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pejabat yang dapat memberikan keterangan yang andal, jaminan hukum yang kuat, dan nasihat yang tidak memihak.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, keberadaan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Notaris tidak hanya berperan dalam pembuatan dokumen hukum, tetapi juga sebagai penasihat yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Sebagai pejabat yang dipercaya, notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, menjaga kerahasiaan, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam hal dokumentasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi preventif dalam mencegah terjadinya konflik hukum. Fungsi preventif ini diwujudkan melalui kewenangan notaris dalam memastikan bahwa akta-akta yang dibuat telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuatan akta, notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami isi perjanjian, kesepakatan, atau keterangan yang dituangkan dalam akta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak terbatas pada pembuatan dokumen semata, melainkan juga sebagai mediator yang memastikan tercapainya keadilan dan kesepahaman di antara para pihak.

---

<sup>7</sup> Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2022). Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris. *NOTARIUS*, 16(2), 938–947. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832>

<sup>8</sup> Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary. *Revista De Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology*, 142–157. <https://doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik juga mencakup tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi dan data para pihak yang terlibat. Sebagai pejabat publik, notaris wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang semakin relevan dalam era digital. Dalam konteks ini, notaris diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan perangkat lunak atau aplikasi untuk mempermudah pembuatan dan penyimpanan akta. Namun, digitalisasi proses ini tetap harus dilakukan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi notaris dalam melaksanakan tugasnya adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Peran notaris dalam mendukung pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, menjadi semakin penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>9</sup> Dalam undang-undang ini, notaris termasuk dalam kategori pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban ini mengharuskan notaris untuk memahami prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer/KYC) guna memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal.

Penerapan prinsip KYC menjadi salah satu aspek penting dalam pekerjaan notaris, terutama ketika notaris terlibat dalam transaksi yang melibatkan aset bernilai besar atau aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas para pihak, memahami tujuan transaksi, serta mengidentifikasi potensi risiko. Di Kota Gorontalo, misalnya, notaris menghadapi tantangan dalam implementasi sistem pelaporan transaksi mencurigakan, termasuk penggunaan aplikasi GO AML yang diperkenalkan oleh PPATK. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pihak pelapor, termasuk notaris, dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan pelatihan dan pemahaman yang memadai agar dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan.

Notaris juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran notaris. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak memahami sepenuhnya kewajiban dan hak-hak mereka dalam suatu perjanjian hukum. Notaris berperan sebagai edukator yang memberikan penjelasan secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, notaris juga berfungsi sebagai pihak netral yang tidak memihak dalam setiap transaksi atau perjanjian yang difasilitasi.

Dalam konteks sejarah, perkembangan profesi notaris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda yang diperkenalkan pada masa kolonial. Profesi

---

<sup>9</sup> Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>

ini diatur pertama kali melalui Peraturan Jabatan Notaris (PjN) Tahun 1860, yang menjadi dasar hukum bagi pekerjaan notaris pada masa itu. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, termasuk dengan disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris pada tahun 2004. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi notaris, sekaligus mengakomodasi tantangan modern, seperti globalisasi dan kemajuan teknologi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, notaris tetap menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan notaris memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya dalam hal dokumen-dokumen yang memerlukan keabsahan formal. Namun, tugas ini tidak terlepas dari berbagai risiko, termasuk risiko hukum yang timbul akibat ketidakcermatan atau kelalaian. Oleh karena itu, notaris harus memiliki kompetensi profesional yang tinggi, termasuk pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Profesi notaris juga diharapkan dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum. Dalam era globalisasi, notaris sering kali dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan transaksi lintas negara, yang memerlukan pemahaman terhadap hukum internasional dan standar global. Hal ini menuntut notaris untuk terus meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas administratif, tetapi juga sebagai penegak hukum yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap notaris sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Notaris harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap transaksi, sekaligus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak boleh terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu netralitasnya. Hal ini penting untuk menjaga reputasi profesi notaris sebagai profesi yang terhormat dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Dalam konteks Kota Gorontalo, peran notaris semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi properti, perjanjian bisnis, hingga pengelolaan warisan. Dalam hal ini, notaris diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat, efisien, dan akurat, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum.

Ke depan, peran notaris di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi, perubahan regulasi, dan tantangan globalisasi akan menjadi faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana profesi ini dijalankan. Namun, dengan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan hukum, notaris dapat terus menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia, memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

## 2. Bentuk Pertanggung-Jawaban Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Untuk Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pertanggungjawaban seorang notaris terhadap kerahasiaan isi akta merupakan hal yang mendasar dalam profesi kenotariatan, mengingat notaris memegang peran sebagai pejabat publik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang merupakan salah satu elemen penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, menempatkan tanggung jawab tambahan kepada notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tidak menjadi sarana bagi aktivitas ilegal.<sup>10</sup>

Notaris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, yang secara khusus mengatur penerapan PMPJ bagi notaris. Dalam konteks ini, kerahasiaan isi akta mencakup data pribadi, informasi transaksi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi bagian dari pembuatan akta.

Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap kerahasiaan isi akta, penting untuk melihatnya dari tiga aspek utama: hukum, moral, dan profesional. Secara hukum, kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama notaris menjalankan tugasnya, tetapi juga setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Jika notaris melanggar prinsip kerahasiaan ini, ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 85 dan Pasal 86 undang-undang yang sama. Sanksi tersebut mencakup peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara permanen dari jabatannya.

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan notaris untuk melakukan langkah-langkah verifikasi terhadap identitas klien melalui PMPJ. Prinsip ini mencakup pengumpulan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan analisis potensi risiko terhadap tindak pidana pencucian uang. Dalam proses ini, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh tetap terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang.

Dari segi moral, tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan isi akta merupakan bagian dari etika profesional yang harus dijunjung tinggi. Notaris diharapkan memiliki integritas yang kuat untuk tidak membocorkan informasi yang dipercayakan kepadanya, meskipun menghadapi tekanan atau godaan dari pihak luar. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Kode Etik Notaris Indonesia, yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan. Etika ini berfungsi sebagai panduan

---

<sup>10</sup> Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188-206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>

moral yang memperkuat aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Dalam praktiknya, penerapan PMPJ oleh notaris membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku serta keterampilan teknis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan klien dan transaksi mereka. Notaris harus mampu mengimbangi kebutuhan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Dalam beberapa kasus, notaris mungkin menghadapi dilema antara kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien.

Dalam situasi seperti ini, notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpegang pada peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, diatur bahwa pelaporan kepada PPATK hanya boleh dilakukan jika transaksi tersebut memenuhi kriteria tertentu yang diidentifikasi sebagai mencurigakan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi notaris untuk bertindak dengan hati-hati tanpa melanggar prinsip kerahasiaan.

Di Kota Gorontalo, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, tantangan utama dalam penerapan PMPJ oleh notaris adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi terkait serta keterbatasan dalam infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah diambil, termasuk pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi seperti GO AML yang dirancang untuk mempermudah pelaporan transaksi mencurigakan.

Namun, implementasi teknologi ini juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan data. Notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dari ancaman keamanan siber. Dalam konteks ini, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan yang berkelanjutan bagi notaris menjadi suatu keharusan.

## **KESIMPULAN**

Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan isi akta dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangatlah penting dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya, yang diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku. Di sisi lain, moral dan etika profesional juga memegang peranan penting, di mana notaris harus mengutamakan integritas dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, penerapan PMPJ oleh notaris harus disertai dengan pengetahuan yang mendalam tentang regulasi terkait dan pemahaman yang hati-hati mengenai potensi risiko transaksi yang mencurigakan. Meskipun tantangan teknis dan infrastruktur dalam mengimplementasikan PMPJ masih ada, upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan notaris serta mendukung penggunaan teknologi yang aman menjadi hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, dengan menjaga keseimbangan antara aspek

hukum, moral, dan profesional, notaris tidak hanya dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tetapi juga berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang yang efektif. Keberhasilan ini memerlukan kerjasama yang baik antara notaris, lembaga terkait, serta regulasi yang memadai untuk mendukung praktik yang transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>
- [2] Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- [3] Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2022). Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris. *NOTARIUS*, 16(2), 938–947. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832>
- [4] Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary. *Revista De Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology*, 142–157. <https://doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>
- [5] Darusman, Y. M. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- [6] Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>
- [7] Djabu, C. C., & Latumenten, P. (2022). Pertanggungjawaban Notaris atas Tindakan Penipuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta Otentik. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 761. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p04>
- [8] Ilham, R. R., Danil, E., & Yoserwan. (2020). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(4), 390–402. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v3i4.126>
- [9] Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. In *Prenadamedia Group eBooks*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10148/>
- [10] Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 2(3), 37–58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>